



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ice Rasid binti Rasid Basri, tempat dan tanggal lahir Lolak, 20 Agustus 1978, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun II, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua calon suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 22 November 2021 dengan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkannya anaknya:

Nama : **Lini Ruhban binti Hasan Ruhban**
TTL : Lolak, 02 Mei 2005
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Ada

Hal. 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun II, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Udani Tungkagi bin Burhan Tungkagi**

TTL : Mopait, 03 Juni 1998

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Penambang

Alamat : Dusun III, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Udani Tungkagi bin Burhan Tungkagi** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.574/Kua.23.01.09/PW.01/XI/2021** tertanggal **15 November 2021**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **Udani Tungkagi bin Burhan Tungkagi** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **13 Maret 2020** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan Biologis layaknya suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Penambang yang berpenghasilan perbulan Rp 3.000.000.-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Lini Ruhban binti Hasan Ruhban**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Udani Tungkagi bin Burhan Tungkagi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami Anak Pemohon serta Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **Lini Ruhban**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 16 tahun;

Hal. 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Maret 2020 Anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Udani Tungkagi**;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Udani Tungkagi** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Udani Tungkagi** sudah sangat erat dan Anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan **Udani Tungkagi** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dengan **Udani Tungkagi**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Udani Tungkagi** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Udani Tungkagi** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus jekaka dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Udani Tungkagi**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Lini Ruhban** sejak Maret 2020 dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **Lini Ruhban** sangat dekat dan **Lini Ruhban** telah hamil 5 (lima) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa ia dan **Lini Ruhban** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Lini Ruhban**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Lini Ruhban** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejaka berusia 23 tahun dan dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **Burhan Tungkagi**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Lini Ruhban** sejak Maret 2020 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Lini Ruhban** sangat dekat dan **Lini Ruhban** telah hamil 5 (lima) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Lini Ruhban** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Penambang;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Lini Ruhban** dari KUA Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ice Rasid**, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ice Rasid**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kematian atas nama **Hasan Ruhban** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kotamobagu yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Lini Ruhban** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Udani Tungkagi**, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.6.

Hal. 6 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



7.-----

Saksi:

8. **Wandi Tungkagi bin Burhan Tungkagi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Potondon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Lini Ruhban** dengan seorang laki-laki bernama **Udani Tungkagi**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Maret 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Lini Ruhban** dengan **Udani Tungkagi**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Udani Tungkagi** sehari-hari bekerja sebagai Penambang

9. **Selviana Asang binti Harsono Asang**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Hal. 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



kediaman di Kelurahan Potondon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Lini Ruhban** dengan seorang laki-laki bernama **Udani Tungkagi**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
 - Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Maret 2020, antara keduanya sangat dekat;
 - Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
 - Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Lini Ruhban** dengan **Udani Tungkagi**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
 - Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
 - Bahwa **Udani Tungkagi** telah bekerja sebagai Penambang
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 8 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Lini Ruhban**, usia 16 tahun, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Udani Tungkagi**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami

*Hal. 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Lik
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Maret 2020 dan saat ini Anak Pemohon tengah hamil 5 (lima) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Udani Tungkagi** yang memiliki perbedaan usia 7 (tujuh) tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan pemohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Wandi Tungkagi bin Burhan Tungkagi** dan **Selviana Asang binti Harsono Asang**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Lini Ruhban** dari KUA Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Lini Ruhban** dengan **Udani Tungkagi** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan

Hal. 10 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Lini Ruhban** dengan **Udani Tungkagi** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *point de Interes point de action*, Pemohon selaku walinya mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ice Rasid**, adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ice Rasid**, adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan anaknya yang bernama **Lini Ruhban**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan akta Kematian atas nama **Hasan Ruhban**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Hasan Ruhban** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, maka terbukti bahwa **Hasan Ruhban** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Lini Ruhban** (Anak Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Lini Ruhban** lahir di Lolak pada tanggal 02 Mei 2005 adalah anak kandung kesatu dari **Hasan Ruhban** dan **Ice Rasid** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, maka terbukti bahwa **Lini Ruhban** saat ini masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Udani Tungkagi**, adalah akta autentik yang menjelaskan identitas calon suami anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, maka terbukti bahwa identitas calon suami anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Wandi Tungkagi bin Burhan Tungkagi**) dan saksi 2 (**Selviana Asang binti Harsono Asang**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Hal. 12 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan Anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 **Lini Ruhban** lahir di Lolak pada tanggal 02 Mei 2005 adalah anak kandung kesatu dari **Hasan Ruhban** dan **Ice Rasid** yang berarti saat ini masih berusia 16 tahun;
- 3 **Lini Ruhban** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

Hal. 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Calon suami anak Pemohon bernama **Udani Tungkagi**, saat ini berusia 23 tahun;
- 5 Status Anak Pemohon saat ini adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak;
- 6 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 7 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 8 Pemohon dan Orang Tua Calon suami anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- 9 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini Anak Pemohon tengah hamil 5 (lima) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
- 10 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- 11 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Lini Ruhban** dengan **Udani Tungkagi** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstruir fakta hukum bahwa **Lini Ruhban** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena ia telah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan disebabkan hubungannya dengan **Udani Tungkagi** dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh

Hal. 14 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinaan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan Anak Pemohon sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera

Hal. 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: **الصَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ**, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surah An-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءَ الْمَقَاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ**, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang menyatakan *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta

Hal. 16 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitem ketiga permohonan Pemohon Hakim akan pertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitem ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.LIK
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon (**Lini Ruhban binti Hasan Ruhban**) untuk menikah dengan calon suami Anak Pemohon (**Udani Tungkagi bin Burhan Tungkagi**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emila Gonibala, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Lik
Jumat, 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 26 November 2021 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)